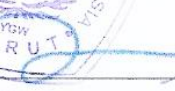
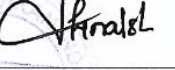


	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151	Kode/No	:	SN16.IPI
	Dokumen level 3: STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal	:	22 Mei 2022
		Revisi	:	2

LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN
INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

Proses	Penanggungjawab	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Dr. Tina Sri Sumartini, M.Pd	Kepala Badan Penjaminan Mutu	
Pemeriksaan	Dr. Abdul Hasim, M.Pd	Wakil Rektor 1	
Persetujuan	Dr. Nizar Alam Hamdani, MT,MM	Rektor IPI	
Penetapan	Dr. Nizar Alam Hamdani, MT,MM	Rektor IPI	
Pengendalian	Dr. Tina Sri Sumartini, M.Pd	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151	Kode/No	:	SN16.IPI
		Tanggal	:	22 Mei 2022
	Dokumen level 3: STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	:	2

A. Alasan Penetapan Standar Pembiayaan Penelitian

Sebagaimana tercantum dalam Misi IPI Garut, diantaranya disebutkan melaksanakan penelitian yang ilmiah, religius dan berkualitas maka Lembaga Penelitian dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Rektor IPI Garut melalui Lembaga Penelitian menetapkan standar penelitian yang memuat standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian; dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

B. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pembiayaan Penelitian

- 1) Rektor
- 2) Wakil rektor
- 3) Badan Penjaminan Mutu
- 4) Lembaga Penelitian
- 5) Direktur dan Wakil Direktur SPs
- 6) Dekan dan Wakil Dekan
- 7) Kepala Program Studi
- 8) Dosen

C. Definisi Istilah

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah kegiatan pengalokasian dan penyediaan biaya kegiatan penelitian dari mulai, kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta diseminasi dan HAKI penelitian

D. Pernyataan Isi dan Indikator Standar Pembiayaan Penelitian

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR
1. Lembaga penelitian IPI Garut hanya menyediakan dana penelitian untuk usulan penelitian yang telah disetujui oleh Lembaga Penelitian IPI Garut sesuai	1. Adanya SK pendanaan penelitian

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151	Kode/No	:	SN16.IPI
		Tanggal	:	22 Mei 2022
	Dokumen level 3: STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	:	2

dengan surat perijinan Pelaksanaan Penelitian setiap satu semester sekali 2. Peneliti dapat memperoleh dana penelitian dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 3. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian yang disesuaikan dengan besarnya anggaran penelitian yang telah dibuat oleh pihak Lembaga Penelitian IPI Garut setiap tahunnya. 4. Dana penelitian yang diperoleh melalui mekanisme penelitian kerjasama dengan pihak eksternal akan mendapat prioritas yang tinggi untuk didanai oleh lembaga penelitian IPI Garut. 5. Besarnya dana penelitian yang diberikan oleh lembaga penelitian IPI Garut untuk penelitian dosen sebesar Rp. 15.000.000,00 per tahun. 6. IPI menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk manajemen penelitian minimal Rp 50 juta pertahun 7. IPI menyediakan dana insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual minimal 2 juta per orang.	2. Adanya laporan pendanaan penelitian 3. Tersedianya prosedur / PAGU anggaran sesuai dengan arahan dari rektor (hasil dari rapat anggaran) 4. Tersedianya dokumen kerjasama penelitian dan pendanaannya 5. Terpenuhinya pendanaan terhadap penelitian dosen (15 juta/orang/tahun). 6. Terpenuhinya dana manajerial penelitian (50 juta/tahun) 7. Adanya dana insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual minimal 2 juta per orang.
---	--

E. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Penelitian

1. Lembaga Penelitian membuat rencana pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Lembaga Penelitian menyelenggarakan sosialisasi tentang Standar Pembiayaan Penelitian di lingkungan civitas akademika IPI Garut
3. Lembaga penelitian memastikan bahwa Standar Pembiayaan Penelitian bagi penelitian harus dipahami oleh seluruh civitas akademik (unsur

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151	Kode/No	:	SN16.IPI
	Dokumen level 3: STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal	:	22 Mei 2022
		Revisi	:	2

peneliti/dosen dan mahasiswa) dalam mendorong pengembangan sekolah tinggi berbasis riset di IPI Garut

F. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pembiayaan Penelitian

1. Panduan Penelitian
2. SK Pendanaan Penelitian

G. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
2. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan
3. Undang UU Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Statuta Institut Pendidikan Indonesia
8. Renstra Institut Pendidikan Indonesia
9. RIP Institut Pendidikan Indonesia
10. Pedoman Penelitian Institut Pendidikan Indonesia
11. Panduan Hibah Penelitian dan PKM
12. Dokumen ISO 9001:2015
13. Panduan dan matrik Lembaga Akreditasi Kependidikan